



**KEPALA DESA KEDAWUNG  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDAWUNG ,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kedawung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedawung Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedawung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015

Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor .... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun .... Nomor ....);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor     Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor     );
25. Keputusan Bupati Batang Nomor ...../...../.... tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Desa Kedawung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Kedawung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa  
Kedawung Tahun 2020 Nomor 6 );

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2021

### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                                                 |                          |
| a. Pendapatan Asli Desa                                            | Rp. 160.500.000          |
| b. Transfer                                                        | Rp. 2.049.860.400        |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah                                   | Rp. -                    |
| Jumlah Pendapatan                                                  | Rp. 2.210.360.400        |
| 2. Belanja Desa                                                    |                          |
| a. Bidang Penyelenggaraan<br>Pemerintah Desa                       | Rp. 592.109.900          |
| b. Bidang Pembangunan                                              | Rp. 975.750.500          |
| c. Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan                              | Rp. 56.000.000           |
| d. Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat                               | Rp. 5.000.000            |
| e. Bidang Penanggulangan<br>Bencana, Darurat, dan<br>Mendesak Desa | Rp. 564.000.000          |
| Jumlah Belanja                                                     | <u>Rp. 2.192.860.400</u> |
| Surplus/(Defisit)                                                  | Rp. 17.500.000           |
| 3. Pembiayaan Desa                                                 |                          |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                           | Rp. 2.500.000            |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                          | Rp. 20.000.000           |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )                                       | Rp. (17.500.000)         |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan  
Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini  
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

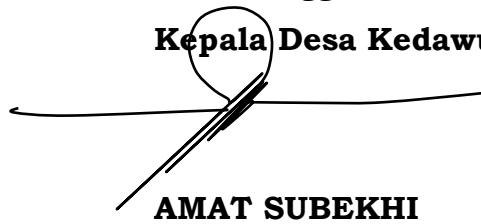
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Kedawung

Ditetapkan di Kedawung

Pada Tanggal 4 Januari 2021

**Kepala Desa Kedawung,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a diagonal line through it and a horizontal line extending to the left.

**AMAT SUBEKHI**

Diundangkan di Kedawung

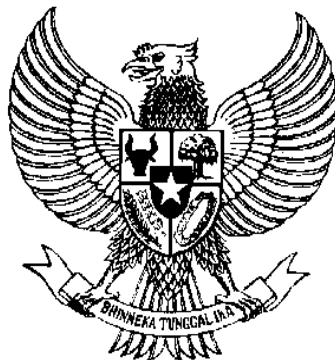
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DESA KEDAWUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a checkmark-like flourish.

**KASNO**

BERITA DESA KEDAWUNG TAHUN 2021 NOMOR 1



**PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA KEDAWUNG  
KECAMATAN BANYUPUTIH  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
2021**